LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



NOMOR: 04

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD tahun anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerahdaerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3688);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421):
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090):
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15. Pemerintah Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
- 27. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2009 tentang pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si Sebagai Gubernur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2008-2013;

- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011;
- 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-708 Tahun 2011 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- 31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

- 225 -Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp.7.407.634.950.000,00 bertambah sejumlah Rp. 2.592.365.050.000,00 sehingga menjadi Rp.10.000.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Per 1)	ndapatan Semula	Rp	6,449,634,950,000.00		
	2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	1,897,927,501,264.18		
		Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp	8,347,562,451,264.18
b.	Be	lanja				
	1) 2)	Semula Bertambah/ (berkurang)	Rp Rp	7,257,634,950,000.00 2,194,581,428,370.74		
		Jumlah Belanja Setelah Perubahan			Rp	9,452,216,378,370.74
		Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp	(1,104,653,927,106.56)
0	Dos	mbiayaan				
c.	1)	nbiayaan Penerimaan				
	,	a) Semula	Rp	958,000,000,000.00		
		b) Bertambah/ (berkurang)	Rp	694,437,548,735.82	_	
		Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp	1,652,437,548,735.82
	2)	Pengeluaran				
		a) Semula	Rp	150,000,000,000.00		
		b) Bertambah/ (berkurang)	Rp	397,783,621,629.26	_	
		Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp	547,783,621,629.26
		Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan			Rp	1,104,653,927,106.56
		Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Peru	bahan		Rp Rp	1,104,653,927,106.56 Nihil
		•	bahan Pas a	ıl 2		
(1)	Per a.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Peru ndapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam P	Pasa			
(1)		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perundapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pendapatan Asli Daerah 1) Semula	Pasa asal 1 t	terdiri dari : 2,641,234,430,000.00		
(1)		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Peru ndapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam P Pendapatan Asli Daerah	Pasa 'asal 1	terdiri dari :		
(1)		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perundapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pendapatan Asli Daerah 1) Semula	Pasa Pasal 1 r Rp Rp	terdiri dari : 2,641,234,430,000.00		
(1)		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perundapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)	Pasa Pasal 1 r Rp Rp	terdiri dari : 2,641,234,430,000.00 1,342,817,100,000.00	Rp	Nihil
(1)	a.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perundapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubatan Perimbangan 1) Semula	Pasa Pasal 1 r Rp Rp ahan	2,641,234,430,000.00 1,342,817,100,000.00 3,798,310,520,000.00	Rp	Nihil
(1)	a.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perundapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubatan Perimbangan	Pasa Pasal 1 P Rp Rp	terdiri dari : 2,641,234,430,000.00 1,342,817,100,000.00	Rp	Nihil
(1)	a.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perundapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubatan Perimbangan 1) Semula	Pasa Pasal 1 r Rp Rp ahan	2,641,234,430,000.00 1,342,817,100,000.00 3,798,310,520,000.00	Rp	Nihil
(1)	a.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perundapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubatan Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)	Pasa Pasal 1 r Rp Rp ahan	2,641,234,430,000.00 1,342,817,100,000.00 3,798,310,520,000.00	Rp Rp	Nihil 3,984,051,530,000.00

2) Bertambah/ (berkurang) 4,213,422,000.00 Rp Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp 14,303,422,000.00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan Pajak Daerah 1) Semula Rp 1,992,500,000,000.00 2) 1,265,000,000,000.00 Bertambah/ (berkurang) Rp Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp 3,257,500,000,000.00 Retribusi Daerah 14,344,930,000.00 1) Semula Rp 2) Bertambah/ (berkurang) 497,600,000.00 Rp Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp 14,842,530,000.00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Semula 130,146,500,000.00 1) Rp 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 72,319,500,000.00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp 202,466,000,000.00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula Rp 504,243,000,000.00 2) Bertambah/ (berkurang) 5,000,000,000.00 Rp Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan Rp 509,243,000,000.00 Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan (3) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Semula Rp 3,708,675,570,000.00 1) 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 550,896,979,264.18 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp 4,259,572,549,264.18 Dana Alokasi Umum b. 1) Semula Rp 51,446,850,000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 51,446,850,000.00 Dana Alokasi Khusus 38,188,100,000.00 1) Semula Rp 2) Bertambah/ (berkurang) Rp Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 38,188,100,000.00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

(4)

. 1 1			-		
****	ari jenis pendapatan :				
a. Hit	san Semula	Dn	10,090,000,000.00		
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp Rp	1,109,850,000.00		
	_		1,100,000,000	_	44 400 070 000 00
Jun	nlah Pendapatan Hibah setelah perubahan			Rp	11,199,850,000.00
	na Darurat				
1)	Semula	Rp	-		
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	-		
				Rp	
Jun	nlah Dana Darurat setelah perubahan			-	
. Da	na Bagi Hasil Pajak				
1)	Semula	Rp	-		
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	-		
				Rp	
Jun	nlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah peruba	ahan		-	
. Dai	na Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
1)	Semula	Rp	-		
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	3,103,572,000.00		
Jun	nlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khu	ısus			
	elah perubahan			Rp	3,103,572,000.00
	ntuan Keuangan dari Provinsi atau dari pe rah lainnya	merintah			
1)	Semula	Rp	_		
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	-		
Jun	nlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau	dari pen	nerintah		
	-	F		Rp	
dae	rah lainnya setelah perubahan	Pasa	13	-	
Belanja	Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pas				
	anja Tidak Langsung				
1)	Semula	Rp	3,620,578,697,000.00		
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	1,455,250,512,000.00	_	
Jun	nlah Belanja Tidak Langsung Setelah Peru	ıbahan		Rp	5,075,829,209,000.00
o. Bel	anja Langsung				
1)	Semula	Rp	3,637,056,253,000.00		
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	739,330,916,370.74		
Jun	nlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	l		Rp	4,376,387,169,370.74
	Tidak Langsung sebagaimana dimaksud p	oada ayat	(1) huruf a terdiri dari jeni	s belanja	.:
	anja Pegawai sejumlah	~	777 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
1)	Semula	Rp	777,744,802,000.00		
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	62,340,704,000.00		

(1)

(2)

	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp	840,085,506,000.00
b.	Belanja Bunga				
0.	1) Semula	Rp	_		
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	-		
	,				
				Rp	
	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan			-	
	Delevie Cubeidi				
c.	Belanja Subsidi 1) Semula	Rp			
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp Rp			
	2) Bertamban (berkarang)	Т		_	
				Rp	
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan			-	
d.	Belanja Hibah				
	1) Semula	Rp	524,627,845,000.00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	214,793,200,000.00	_	
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan			Rp	739,421,045,000.00
				r	, , ,
e.	Belanja Bantuan Sosial				
	1) Semula	Rp	111,012,000,000.00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	38,292,652,000.00	_	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Peru	bahan		Rp	149,304,652,000.00
f.	Belanja Bagi Hasil				
1.	1) Semula	Rp	941,627,500,000.00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp Rp	922,323,956,000.00		
	2) Bertamean (certaining)		<i>722,323,730,000.00</i>	_	
	Jumlah Belanja Belanja Bagi Hasil Setelah l	Perubahan		Rp	1,863,951,456,000.00
g.	Belanja Bantuan Keuangan				
۶.	1) Semula	Rp	1,250,566,550,000.00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	217,500,000,000.00		
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah			– Rp	1,468,066,550,000.00
h.	Belanja Tidak Terduga				
	1) Semula	Rp	15,000,000,000.00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	-		
	,				
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Peru	bahan		Rp	15,000,000,000.00
Bel	anja Langsung sebagaimana dimaksud pada a	yat (1) hu	ruf b terdiri dari jenis belanj	a	
a.	Belanja Pegawai				
	1) Semula	Rp	302,387,050,778.00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	30,633,039,300.00	_	
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp	333,020,090,078.00

(3)

	b.		ja Barang dan Jasa			
		1)	Semula	Rp	1,340,775,744,132.00	
		2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	478,330,243,883.74	<u> </u>
		Jumla	ah Belanja Barang dan Jasa Setelah I	Perubahan		Rp 1,819,105,988,015.74
	c.	Belan	ja Modal			
		1)	Semula	Rp	1,993,893,458,090.00	
		2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	230,367,633,187.00	<u> </u>
		Jumla	h Belanja Modal Setelah Perubahan			Rp 2,224,261,091,277.00
				Pasal	4	
(1)	Peı a.		an Daerah sebagaimana dimaksud da imaan sejumlah	alam Pasal 1 t	erdiri dari :	
	а.	1)	Semula	Rp	958,000,000,000.00	
		2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	694,437,548,735.82	
			ıh Penerimaan Setelah Perubahan		, , ,	Rp 1,652,437,548,735.82
	b.	Dange	eluaran sejumlah			1 , , , ,
	υ.	1)	Semula	Rp	150,000,000,000.00	
		2)	Bertambah/ (berkurang)	_Rp	397,783,621,629.26	<u></u>
		Jumla	h Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp 547,783,621,629.26
(2)	Peı	nerimaa	n sebagaimana dimaksud pada ayat	:		
	a.		A Tahun Anggaran sebelumnya seju:			
		1)	Semula	Rp	958,000,000,000.00	
		2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	694,437,548,735.82	<u> </u>
		Jumla	h SiLPA Tahun Anggaran Sebelum	Rp 1,652,437,548,735.82		
	b.	Penca	iran Dana Cadangan sejumlah			
		1)	Semula	Rp	-	
		2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	_
		Jumla	ıh Pencairan Dana Cadangan Setelah	Rp		
	c.	Hasil	Penjualan Kekayaan Daerah yang d			
	٠.	1)	Semula	Rp		
		2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	_
		Jumla	ih Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	ı yang dipisah	kan	
		Setela	ah Perubahan			Rp -

	d.		maan Pinjaman Daerah sejumlah				
		1)	Semula	Rp	-		
		2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	-		
		T1.	l Deneniare Dinierre Denel Cet	alah Damahaha	_	Rp	
		Jumia	h Penerimaan Pinjaman Daerah Sete	eian Perubana	.11	-	
	e.	Pener	imaan Kembali Pemberian Pinjamai	ı seinmlah			
	C.	1)	Semula	Rp	_		
		2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	-		
		,	(1 to 1 to 2)				
		Jumla	h Penerimaan Kembali Pemberian F	Pinjaman			
						Rp	
		Setela	h Perubahan			-	
	f.	Danar	maan Piutang Daerah sejumlah				
	1.	1)	Semula	Rp	_		
		2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp Rp	_		
		2)	Dertumoun (berkurung)				
						Rp	
		Jumla	h Penerimaan Piutang Daerah Setela	ah Perubahan		-	
(3)	Per		n sebagaimana dimaksud pada ayat	(1) huruf b te	rdiri dari jenis pembiayaa	n:	
	a.		entukan Dana Cadangan	ъ			
		1)	Semula	Rp	=		
		2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	-		
						Rp	
		Jumla	h Pembentukan Dana Cadangan Set	elah Perubaha	nn	- -	
	b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah					
		1)	Semula	Rp	150,000,000,000.00		
		2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	318,926,696,629.26		
			h Penyertaan Modal (investasi) Pen	D	160.026.606.620.26		
		Setera	h Perubahan			Rp	468,926,696,629.26
	c.	Pemb	ayaran Pokok Utang sejumlah				
	C.	1)	Semula	Rp	_		
		2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	78,856,925,000.00		
		-/	Zorumoum (comunumg)		7 0,02 0,7 22,00 0.10 0		
		Jumla	h Pembayaran Cicilan Pokok Utang	yang Jatuh T	empo		
			h Perubahan		•	Rp	78,856,925,000.00
	d.		erian Pinjaman Daerah sejumlah				
		1)	Semula	Rp	-		
		2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	=		
		T 1		0111 15			
			h Pemberian Pinjaman Daerah dan (Obligasi Daer	ah	D	
		Setela	h Perubahan			Rp	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

erintahan
erintahan
nja dan
Urusan
am dan
selarasan
n Fungsi
dan Per
ya yang
m tahun
r

Pasal 6

Gubernur Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 6 Oktober 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 6 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

DR. H. IRIANTO LAMBRIE Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,

H. SUROTO, S.H.

Pembina Tk.I (IV/b) Nip. 19620527 198503 1 006

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 04